

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. RIAU AIRLINES TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM SETELAH GAGAL USAHA

Oleh : Erick Rianto F. Lubis

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH.,MH

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat : Jl. Abdul Muis Nomor 1, Gobah, Peknabaru

Email : erickloebiz140191@gmail.com - Telepon : 085271361519

ABSTRACT

The Board of Directors shall be fully responsible for the management and operation of the Company for the company's purposes and objectives. In carrying out its duties, the directors are granted full rights and powers, with the consequence that any actions and acts committed by the board of directors shall be deemed and treated as actions and actions of the company, as long as they act in accordance with those specified in the articles of association of the company. As long as the board of directors does not violate the articles of association of the company, the company shall bear all the consequences of the actions of the Board of Directors, while for the actions of the Board of Directors that harms the Company, which it does outside the limits and authority granted to it by the articles of association, . This means that the board of directors is personally liable for his actions beyond the limits of authority granted in the company's articles of association. Based on this understanding, the writing of this thesis formulates two formulation of the problem. Ie; First, the responsibility of the RAL board of directors to the Shareholders after the Second attempt fails, the efforts that must be made by the Board of Directors in executing the responsibilities to the Shareholders after the unsuccessful attempt.

This type of research can be classified in the type of research This legal research is a normative juridical research, namely: research that discusses the legal aspect, by conducting library research in terms of comparative law or legal history oriented to the legislation Shall apply, inter alia: Law Number 1 Year 1995 Concerning Limited Liability Company, Law Number 40 Year 2007 About Limited Liability Company. The authors in this paper focus more on aspects of law that are closely related to the responsibility of the Board of Directors to the Shareholders.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded First, Responsibility is the obligation of an individual individual to carry out activities assigned to him as possible, according to his ability. The responsibilities of the Board of Directors are regulated in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, namely the Board of Directors is responsible for the management of the Company as referred to in Article 92 paragraph.Second, the efforts of the board of directors of a Limited Liability Company (PT), are based on the principle that each member of the Board of Directors is personally liable for the loss of the Company if the person is guilty or negligent in performing his duties. If the Board of Directors consists of 2 (two) members of the Board of Directors or more, the responsibilities as referred to, apply jointly to each member of the Board of Directors.. Shareholders after the failure of the business as stipulated in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company has been lacking in giving a sense of justice and legal certainty for the shareholders.

Keywords: Responsibility - Limited Liability Company - Business Failure – Shareholder

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan bebas membawa konsekuensi, antara lain, produk barang dan jasa semakin beranekaragam, baik produk ekspor maupun impor. Perdagangan bebas dengan segala konsekuensi hukumnya menjadi perhatian instrumen hukum ekonomi di Indonesia, sekalipun cabang atau instrumen hukum masih tergolong muda dan belum dikenal luas dalam tata hukum di Indonesia.¹ Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil – hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efesiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat².

Untuk mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia, maka terdapat beberapa perusahaan yang di kenal di Indonesia. Yang dapat diklasifikasi menjadi perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan. Dilihat dari status pemilik, perusahaan bisa di bagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara, sedangkan bila di lihat dari bentuk hukumnya perusahaan dapat menjadi perusahaan berbadan hukum yang terdiri Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, dan Yayasan sedangkan Perusahaan tidak berbadan hukum terdiri Perusahaan

Perorangan, Persekutuan Perdata , Firma dan Persekutuan Komanditer³.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang mengangkat anggota Direksi, sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengangkatan disini bersifat sepihak, sebab pengangkatan adalah perintah untuk melakukan pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, mewakili Perseroan Terbatas di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan untuk mewakili yang berdasarkan pengangkatan itu menjadi hapus atau tidak ada ketika kewenangan mewakili itu ditarik kembali atau orang yang mewakili meninggal dunia. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur di dalam Pasal 94 ayat (3), yang mengatakan bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Keputusan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi itu biasanya disertai dengan penetapan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya. Bisa juga di dalam praktik penetapan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya didelegasikan kepada Dewan Komisaris.⁴

Pembubaran perseroan dapat terjadi karena perseroan sudah dinyatakan insolven (*Insolvent*). Dengan demikian, selain sudah dinyatakan pailit, keadaan perseroan tersebut telah berada dalam keadaan *Insolven*. Dalam rapat pencocokan utang pun tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian tersebut tidak dapat diterima, sehingga perdamaian ditolak berdasarkan perdamaian putusan Pengadilan Niaga telah memiliki kekuatan hukum yang tetap

¹ Yusuf Shopie, *Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 292.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan.

³ <http://lawfile.blogspot.co.id/2011/07/bentuk-bentuk-badan-usaha-di-indonesia.html> , akses, tanggal, 07 September 2015.

⁴ J. Syuiling, *Op.cit.* hlm. 72.

atau perdamaian yang disahkan tersebut dibatalkan oleh pengadilan niaga atau Mahkamah Agung dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵

Salah satu studi kasus yang penulis teliti, terhadap Putusan Nomor 03/Pailit/2012/Pn.Niaga/Medan, Putusan Mahkamah Agung No. 622 L/Pdt. Sus/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 129 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013. Putusan tersebut memerintahkan PT.Riau Air Lines selaku Termohon Pailit untuk membayarkan seluruh kerugian yang dialami Pemohon Pailit. Dengan adanya Putusan Nomor 03/Pailit/2012/Pn.Niaga/Medan, yang menyatakan PT. Riau Airlines Pailit maka PT. Riau Airlines wajib membayarkan seluruh kerugian para pemegang saham.

Inisiasi pembentukan PT RAL berangkat dari telah disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari lahirnya UU ini ialah setiap daerah di Indonesia berhak menjalankan urusan rumah tangganya sendiri-sendiri. Termasuk meningkatkan kas daerah dengan membuka peluang usaha. Pada pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih lanjut dikatakan bahwa PAD dapat pula berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Legalitas bagi daerah untuk membentuk suatu BUMD ialah dipertegas dalam Pasal 84 UU No. 22 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut disampaikan bahwa Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah. Atas dasar itu sampai tahun 2013 Provinsi Riau telah memiliki BUMD sebanyak 7 buah BUMD. Namun cukup disayangkan keseluruhan BUMD yang ada di Provinsi Riau

mengalami kerugian mencapai 80-99%. Berikut BUMD Riau beserta Laba/Ruginya.

Dari data yang diambil dari jurnal Sahriani yang diperoleh dari Sumber diolah dari laporan bagian BUMD propinsi Riau tersebut terlihat jelas bahwa kerugian terbesar dialami oleh PT RAL yakni kerugian mencapai 99%. Hasil penghitungan ini berangkat dari perbandingan Modal Pemprov bagi setiap BUMD dengan jumlah deviden dari setiap BUMD yang diberikan kepada Provinsi Riau. Sesuatu yang terjadi di PT RAL dengan sumber keuangan maksimal tapi tetap menyumbangkan kerugian ialah terjadi karena adanya campur tangan elit dalam manajemen PT RAL yang pada akhirnya PT RAL menjadi collapse. Campur tangan elit tersebut didominasi oleh Gubernur Provinsi Riau beserta dewan komisaris yang juga merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau. Riau dalam perjalanan usaha PT RAL adalah pemegang saham mayoritas dengan jumlah akhir sebesar 62,16%.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dimana Tanggung jawab direksi RAL setelah gagal usaha dan dinyatakan pailit.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tanggung Jawab Direksi PT. Riau Airlines Terhadap Para Pemegang Saham Setelah Gagal Usaha”**

⁵ Ridwan Khairandy, *Op. cit*, hlm. 595.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab direksi RAL kepada Pemegang Saham setelah gagal usaha?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh direksi dalam melaksanakan tanggung jawab kepada Pemegang Saham setelah gagal usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab direksi kepada pemegang saham setelah gagal usaha.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh direksi dalam melaksanakan tanggung jawab para pemegang saham setelah gagal usaha.

D. Kerangka Teori

Konsep-konsep Tentang hak kepemilikan (*equalities*) terus tumbuh dan berubah seiring laju pertumbuhan industri barang dan jasa serta perkembangan aspek-aspek sosial budaya yang semakin kompleks hingga melahirkan turunan teori-teori kepemilikan yang ada saat ini, yaitu: *Proprietary Theory*, *Entity Theory*, *Residual Equality Theory*, *Fund Theory* dan *Enterprise Theory*.

Namun dalam pembahasan ini mengenai Proposal skripsi Tanggung Jawab Direksi PT. Riau Airlines Terhadap Para Pemegang Saham Setelah Gagal Usaha, penulis menggunakan Entity Theory dan Agency Theory.

1. Entity Teory

Entity Theory memandang perusahaan sebagai suatu entitas bisnis. Teori ini mengasumsikan bahwa terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik *equitas*

(owner) dan entitas bisnisnya (perusahaan). Teori ini pertama kali diadopsi dari hukum Inggris yang didasarkan pada teori konsensi. Pemerintah setempat memperlakukan sebuah perusahaan sebagai sebuah entitas yang memisahkan antara kepentingan pribadi dan perusahaan. Selama periode ini, perusahaan banyak menerima tugas dari negara untuk melaksanakan tujuan tertentu, dan sebagai konsekuensinya, perusahaan menjadi lebih banyak terkait dengan sektor-sektor publik.⁶

Akuntabilitas terhadap pemegang saham dilaksanakan dengan cara menilai kinerja operasi dan keuangan perusahaan. *Entity Theory* melahirkan *agency theory* dan *stewardship theory* yang mempengaruhi pembentukan struktur *corporate governance*.⁷

Legal personality/legal person adalah segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Soedirman Kartohadiprodjo mengistilahkan subyek hukum itu sebagai orang (pembawa hak).⁸ Bila ditelusuri kata *legal personality* diambil dari kata *per-sonare*, dan *persona* untuk menggambarkan actor Yunani menutupi wajahnya dengan masker tetapi bersuara⁹. Namun manusia bukanlah satu – satunya pembawa hak, karena masih ada subyek hukum bukan manusia yaitu badan hukum.¹⁰ dalam doktrin, badan hukum atau *rechtspersoon* atau *juristic person* mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subyek

⁶ Linda Sugin, "Theories of the Corporation and the Tax Treatment of Corporate Philanthropy", 47 *New York Law School Law Review*, 1997, hlm. 839.

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII, 2014, hlm.183.

⁸ Soedirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 77.

⁹ George George Whitecross Paton, *Op.cit*, hlm. 314.

¹⁰ Sudikmo Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 314.

hukum lainnya seperti manusia atau *natuurlijke person* atau *natural persons*¹¹.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa direksi sebagai organ perseroan terbatas mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan perseroan terbatas, oleh karena itu direksi melakukan perbuatan hukum ganda / bersegi dua, baik perbuatan hukum yang timbul karena perjanjian maupun dari Undang – Undang¹². Oleh karena itu, direksi merupakan organ yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya suatu perseroan terbatas.

Kewenangan diatas timbul karena Undang – Undang memberi hak kepada direksi untuk melakukan pengurusan perseroan. Oleh karena itu direksi mempunyai kekuasaan untuk menjalankan atau mewujudkan haknya yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga. Hal tersebut masuk akal karena hakekat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

2. Agency Theory

Teori korporasi yang sangat berkembang adalah *agency Theory* yang kemudian menurunkan *agency Theory* dan *stewardship theory* yang merupakan landasan moral teoretik yang paling berpengaruh terhadap struktur *corporate governance* berbagai perusahaan diseluruh dunia¹³

Agency Theory merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal/pemegang saham*) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent/direksi/manajemen*).

Agency theory menfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam..¹⁵
2. Undang – Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang yang berwenang dan bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat.¹⁶
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷
4. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta 2002 sebagaimana diungkap dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> yang diakses pada 20 September 2015.

¹⁶ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 505.

¹⁷ Moch. Faisal Salam, SH., MH, *Perseroan Terbatas Di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Penerbit Pustaka, 2003, hlm. 1.

¹¹ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 124

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 58.

¹³ Antonius Alijaya dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT. Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 5.

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁸

5. Gagal Usaha adalah usaha yang kita jalankan tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya, dimana saat terjadi suatu permasalahan tidak dapat mengatasinya yang mengakibatkan kegagalan atau ketidakberhasilan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu : penelitian yang membahas tentang aspek hukumnya, dengan melakukan penelusuran bahanr kepustakaan (library research) baik yang berupa perbandingan hukum ataupun sejarah hukum yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁰, antara lain : Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penulis dalam penulisan ini lebih memfokuskan diri kepada segi aspek hukum yang berkaitan erat dengan Pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini adalah data atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer : sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

- 2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

- 3) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- 4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.²¹

Bahan perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah dari kalangan hukum yang berupa hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah dari kalangan hukum tentang Perseroan Terbatas.

- c. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

4. Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam menyusun dan menganalisis terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menguraikan secara

¹⁸ Dr. Rudhi Prasetya,SH, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18 – 27.

¹⁹ Tulus Tambunan, *Kegagalan wirausaha dan solusi*, Salemba Empat, Jakarta, 2002. hlm. 32.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 4.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

deskriptif berdasarkan data dan bahan yang diperoleh, berupa uraian-uraian data dan bahan yang disusun secara logis dan sistematis.

Langkah selanjutnya, penulis dalam menarik kesimpulan, menggunakan metode berpikir deduktif, di mana penulis melakukan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.²³

Dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah Limited Company. Company artinya bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. Limited menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih

menampilkan segi tanggung jawabnya.²⁴

Berbeda dengan hukum di Jerman, PT dikenal dengan istilah Aktien Gesellschaft. Aktien adalah saham. Gesellschaft adalah himpunan. Ini berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Badan Hukum, dalam bahasa Belanda "Rechtspersoon" adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.²⁵ Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut.

Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri-nya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri.

Sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggungjawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.

3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ

²³ Binoto Nadadap, *Op.cit*, hlm. 40.

²⁴ *Ibid*, hlm. 42.

²⁵ *Ibid*

perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. Organ disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.²⁶ Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, dinyatakan “organ” perseroan adalah :

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengatauran Direksi Menurut Ketentauan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Direksi merupakan dewan direktur (*board of aadirectors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama (Dirut) dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.²⁷

Menurut teori, dalam pengertian pengurusan ayang dipercayakaan kepada

Direksi itu, dapat dibedakan atas perbuatan *beheren* dan perbuatan *beschikking* atau kadangkala disebut pula sebagai perbuatan *vaan eigendom*. Perbuatan *beheren* dalam praaktik diterjemahkan sebagai perbuatan “pengurusan” (dalam arti sempit).sedang perbuatan *beschikking* atau *eigondom* lazim diterjemahkan sebagai perbuatan “kepemilikan” (dalam arti luas). Diterjemahkan “kepemilikan” sebagai terjemahan harafiah dari *eigendom*.²⁸

Sebenarnya perbuatan pengurusan (*behren*) itulah yang mempunyai wewenang murni dari Direksi, yaitu yang diatndai sebagai perbuatan yang biasa dilakukan sehari-hari (kontinyu). Sepanjang perbuatan merupakan perbuatan pengurusan, maka berwenang diselenggarakan sendiri oleh direksi. Sebaliknya perbuatan kepemilikan (*daden van beschicking/eigendom*) sudah bukan lagi perbautan sehari-hari melainkan sudah merupakan perbauatan khusus/istimewa, dan bukan lagi murni wewenang direksi.²⁹

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahaun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan ayangaa berwenang dan bertanggung jawaab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum mandiri mempunyai karakteristik yang ditentukan undang-undang. Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal. Pertama, Kepustakaan klasik mengklasifikasikan perseroan terbatas sebagai asosiasi modal yang mempunyai karakteristik dominan antara

²⁶ *Ibid*, hlm, 32.

²⁷ Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁸ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sianar Grafika, 2011, hlm. 19.

²⁹ *Ibid*, hlm. 20.

laini'pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada.-harta kekayaan yang terhimpun dalam perseroan terbatas: Sifat mobilitas atas hak penyertaan dan prinsip kepengurusan melalui organ. Kedua, kekayaan dan utang perseroan terbatas terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. Ketiga, Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada yang disetorkan. Keempat, Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi. Kelima, Perseroan Terbatas mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. Keenam, Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham.³⁰

RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktek kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan

bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, di mana para pemberi pinjaman (*bankir*) saat itu *banco* (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangkrut tersebut benar-benar telah patah atau hancur.³²

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Direksi PT. RAL

Perseroan terbatas merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam perseroan terbatas, namun segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam perseroan terbatas tersebut oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan hukum.

Mengenai tanggung jawab Direksi yang Perseroannya mengalami pailit / gagal usaha, *Munir Fuaday* menyatakan bahwa apabila Perseroan pailit, maka tidak demi hukum pihak Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Agar pihak anggota Direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari Direksi (dengan pembuktian biasa);
2. Untuk membayar utang dan ongkos – ongkos kepailitan, haruslah terlebih dahulu dari aset – aset Perseroan. Bila aset Perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset Direksi pribadi;
3. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota Direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan Perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian.

³⁰ Rudhi Prasetya, *Op.cit*, hlm. 9.

³¹ Sofie Widiana, *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 18.

³² Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

Pasal 104 ayat (2) UUPT :“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta Pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam Kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) tersebut di atas, tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Selanjutnya menurut Pasal 97 ayat (6), atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan. Pasal 98 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ayat (2) mengatakan bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan Direksi mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU, AD atau Keputusan RUPS. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa lembaga Direksi PT dalam sistemnya bersifat kolegal (Prasetya: 2003).

Dari data yang diambil dari jurnal Sahriani yang diperoleh dari Sumber diolah dari laporan bagian BUMD provinsi Riau tersebut terlihat jelas bahwa kerugian terbesar dialami oleh PT RAL yakni kerugian mencapai 99%. Hasil penghitungan ini berangkat dari perbandingan Modal Pemprov bagi setiap BUMD dengan jumlah deviden

dari setiap BUMD yang diberikan kepada Provinsi Riau. Sesuatu yang terjadi di PT RAL dengan sumber keuangan maksimal tapi tetap menyumbangkan kerugian ialah terjadi karena adanya campur tangan elit dalam manajemen PT RAL yang pada akhirnya PT RAL menjadi collapse. Campur tangan elit tersebut didominasi oleh Gubernur Provinsi Riau beserta dewan komisaris yang juga merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau. Riau dalam perjalanan usaha PT RAL adalah pemegang saham mayoritas dengan jumlah akhir sebesar 62,16%.

Putusan	Nomor
03/Pailit/2012/Pn.Niaga/Medan,	
Putusan Mahkamah Agung No. 622 L/Pdt. Sus/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 129 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013. Putusan tersebut memerintahkan PT.Riau Air Lines selaku Termohon Pailit untuk membayarkan seluruh kerugian yang dialami Pemohon Pailit. Dengan adanya Putusan Nomor 03/Pailit/2012/Pn.Niaga/Medan, yang menyatakan PT. Riau Airlines Pailit maka PT. Riau Airlines wajib membayarkan seluruh kerugian para pemegang saham.	

Sehingga PT. Riau Air Lines berkewajiban membayarkan seluruh kerugian yang telah dialami oleh pemegang Saham, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijze*), dengan diperintahkan kepada PT. Riau Airline untuk membayarkan seluruh kerugian yang telah dialami para pemegang saham dan menaati perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 11 Oktober 2012.

Berdasarkan Putusan No.622 K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan Termohon Pailit (PT.RAL) dinyatakan Pailit dengan diajukannya gugatan oleh para pemegang saham (Pemohon

Pailit) yang menyatakan, PT. RAL selaku Termohon Pailit telah gagal dalam menjalankan usaha, yang mengakibatkan para pemegang saham mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga Pemohon Pailit (para Pemegang saham) meminta Termohon Pailit untuk menjalankan prestasinya, karena para pemegang saham telah banyak mengalami kerugian yang diakibatkan gagal usaha yang telah dilakukan PT.RAL.

B. Upaya yang dilakukan Direksi dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Kepada Para Pemegang saham Setelah Gagal Usaha

Berkaitan dengan Kepailitan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa jika terbukti Direksi melakukan penyimpangan yang mengakibatkan PT mengalami Kepailitan, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan tersebut. oleh karena itu, tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham sejauh Direksi mampu menanggung utang – utang Perseroan kepada Kreditur, misalnya dengan menggunakan harta kekayaan milik Direksi untuk menutupi utang Perseroan, namun jika tidak terbukti Direksi melakukan Penyimpangan, maka para pendiri dan pemegang saham yang akan menanggung semua konsekuensi Kepailitan tersebut atau dengan kata lain Perseroan yang akan bertanggung jawab.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPM mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang

sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Upaya yang dilakukan PT. RAL setelah gagal usaha, jelas dengan adanya Putusan Nomor 129 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013. Bahwa PT. Ral mengajukan Peninjauan Kembali, dengan tidak menerima dinyatakan pailit dengan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dengan adanya putusan Nomor 129 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, menjelaskan bahwamajelis hakim menerima dalil-dalil yang diajukan oleh PT. RAL dengan mengadili dan memutuskan mengesahkan perdamaian yang telah disepakati antara debitur dengan para kreditur, memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati peraturan tersebut, Kepailitan PT. Riau Air Lines telah berakhir dengan Perdamaian dengan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab direksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
2. Upaya dari direksi perusahaan pada suatu Perseroan Terbatas (PT), didasarkan pada prinsip bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan

bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

B. Saran

1. Tanggung jawab direksi RAL kepada Pemegang Saham setelah gagal usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selama ini masih kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang saham dikarenakan banyak direksi yang seharusnya bertanggung jawab atas palitnya suatu perseroan terbatas karena kesalahannya ternyata dibebaskan dari tanggung jawabnya secara hukum, hal ini mencerminkan ternyata Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas masih lemah. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi vertikal melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan harmonisasi secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya demi

terciptanya kepastian hukum yang melindungi setiap orang yang ingin melakukan usaha.

2. Upaya yang harus dilakukan oleh direksi dalam melaksanakan tanggung jawab kepada Pemegang Saham setelah gagal usaha yaitu Pada dasarnya direksi merupakan organ kepercayaan perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan. Namun seringkali direksi dengan sengaja melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap perseroan untuk kepentingannya sendiri. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Jakarta, Rajawali Pers, 1999.

Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT. Indeks, Jakarta 2004.

- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total media, Yogyakarta, 2008.
- Arifin, P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Diijosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, penerjemah Kartini Mulyadi, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- Kartohadiprodjo, Soedirman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Kurniawarman, Endryl dan Tasman, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan Pailit Akibat Kelalaian Dan Kesalahannya*. Citra Umbara, Bandung, 2001,
- Machsun Thabrani, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*, *Jurnal Hukum*, Vol. IX, No. 19 Februari 2002.
- Metrokusumo, Sudikmo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Muljadi, Kartini, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Nadapdap, Binot, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Aksara, Jakarta, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- R. Saliman, Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UH Press, Yogyakarta, 2014.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Prasetya, Rudhi, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salam, Moch. Faisal, *Perseroan Terbatas Di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Penerbit Pustaka, 2003.
- Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta, 2010.
- Siinjdres, Adelbert, *Antropologi Filsafat Manusia*, Paradoks dan Seruan, Kanisius, 2004
- Tambunan, Tulus, *Kegagalan wirausaha dan solusi*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Widiana, Sofie, *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*, Citra Umbara, Bandung, 2012,

Wijaya, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Alumni, Bandung, 1983.

B. Undang-Undang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Homepage/Website/Internet

<http://lawfile.blogspot.co.id/2011/07/bentuk-bentuk-badan-usaha-di-indonesia.html> , akses, tanggal, 07 September 2015.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Corporations>, diakses, tanggal 07 September 2015.

<http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2015/11/ARTIKEL5.pdf>, diakses, tanggal, 16 September 2015

<http://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/Undang-Undang%20PT%20Indonesia.pdf> , diakses, tanggal, 18 September 2015.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> yang diakses pada 20 September 2015.

<http://www.hukumonline.com/artikeldet.asp?id=1610> diakses, tanggal 03 Juli 2017

D. Jurnal

Fiduciary Duty dalam Black's Law Dictionary didefinisikan sebagai “ a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the person (such as the duty that one partner owes to another”. Black 's Law Dictionary..

J. Syuiling, *Inleiding Tot het Burgerlijk Recht*, Algemenebeginselen, Derde Druk, 1948. Dalam *Bulletin hukum perbankan dan kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 3, 2007.

Siregar, Ramli, “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik Atas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Transparency, Vol I, No. 1, 23 Mei 2013.

Ridel S. Tumbel1, “Kajian Hukum Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (Persero) “, *Jurnal Ilmu Hukum* , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol.II, No.2 /10 Maret 2014, hlm. 3.

Marhara Tua Mulyadi Tambunan, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik Atas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Transparency, Volume I, No. 1 Mei 2013.